



PERATURAN BUPATI
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta memperhatikan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 180/3472 perihal Persetujuan Pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

3. Kepala adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi tata usaha pada UPTD Pengelolaan Sampah.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

TUGAS

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan koordinasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya penyelenggaraan UPTD Pengelolaan Sampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 31 DESEMBER 2018


BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 31 DESEMBER 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2018 NOMOR 54


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 54 TAHUN 2108
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH



BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA